

## KAWIN HAMIL DALAM PERNIKAHAN LOTRE

***M. Choirul Anwar***

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo  
Email:muhamadchoirul111@gmail.com

***Neng Eri Sofiana***

Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo  
Email:nengerisofiana@yahoo.com

### **Abstract**

The tricky problem in premarital pregnancy is the reluctance of men to be responsible for their actions, this applies if they both know the man, but it is different if women have sexual relations with many men. This kind of thing happens a lot in Parang District, Magetan Regency, but this region has Lottery marriage as a type of determination of prospective husbands in the community of this area for women who are pregnant outside a legal marriage and having premarital sexual relations without any male who wants to be responsible by staring at the prospective husband. From the results of research that has been done, this lottery marriage may be done, although there are differences of opinion among the *fuqaha* regarding the ability of pregnant women to get married. As for the status of the child as a result of a pre-marital relationship in this lottery marriage, he only gets advice from his mother, so if he is a woman and wants to get married, he only gets trust from the guardian of the judge.

### **Abstrak**

Permasalahan pelik dalam kehamilan pra nikah adalah enggannya pihak laki-laki bertanggungjawab atas perbuatannya, hal ini berlaku jika sama-sama mengetahui pihak laki-laki tersebut, namun lain halnya jika pihak perempuan melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki. Hal semacam ini banyak terjadi di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, tetapi wilayah ini mempunyai jalan keluar tersendiri. Pernikahan lotre sebagai sebuah jenis penentuan calon suami di masyarakat Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bagi wanita yang hamil di luar pernikahan yang sah dan melakukan hubungan seksual pra nikah tanpa ada laki-laki yang ingin bertanggung jawab dengan cara melotre calon suami. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pernikahan lotre ini boleh dilakukan, walau pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat para fuqaha terkait kebolehan wanita hamil untuk menikah. Adapun status anak hasil hubungan pra nikah dalam pernikahan lotre ini hanya mendapatkan nasab pada ibunya saja, sehingga jika ia perempuan dan hendak menikah hanya mendapat

perwalian dari wali hakim saja.

**Keywords:** The Pregnancy Wedding, The Lottrey Marriage, Magetan Regency.

## A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah sunah karuniah yang apabila dilakukan, bisa mendapat pahala namun jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa dan dihukumi makruh karena tidak mengikuti sunnah rasul.<sup>1</sup> Dalam melakukan pernikahan, Allah telah mengadakan hukum sesuai dengan martabat makhluknya, bagi manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.<sup>2</sup> Tujuan pernikahan itu sendiri untuk menggapai kehidupan bahagia yang dipenuhi cinta dan kasih, menghindarkan manusia dari kerusakan akibat hawa nafsu, memenuhi kebutuhan manusia, menjadikan manusia lebih bertanggungjawab, dan menumbuhkan semangat menjemput rizki yang halal dan baik.<sup>3</sup> Umumnya pernikahan merupakan sebuah prosesi sakral yang dipersiapkan dengan baik dengan mengundang semua pihak yang telah dikenal guna menebar kebahagiaan, namun kini pernikahan banyak mengalami penurunan nilai sebab telah diawali dengan pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Sehingga keperawanan dan keperjakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab orang yang akan membentuk keluarga telah berpengalaman dalam bidang seksual.<sup>4</sup>

Pergaulan bebas, hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan memunculkan wanita-wanita yang hamil sebelum menjalani pernikahan. Kehamilan pra nikah menyebabkan timbulnya perkara kawin hamil. Di dalam tata perundang-undangan Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 53-54 Perpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 53 dijelaskan bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Hal ini berlaku bagi wanita yang telah mengetahui laki-laki yang menghamillinya, namun

<sup>1</sup> Kamil Muhammad, <sup>1</sup>Uwaidah, *Fiqh Wanita*(Jakarta: Pustaka Al-Kuatsar, 1998), 375.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 11.

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke-6, 2007), 8.

<sup>4</sup> Hasan Basri, *Remaja Berkualitas "Problematika Remaja dan Solusinya"*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 27-30.

permasalahan timbul ketika wanita tersebut tidak mengetahui bapak biologis dari janin yang dikandungnya karena teman hubungan seksual tidak hanya dengan satu orang. Hal ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia, pun begitu dalam ilmu fikih. Dalam hal ini, upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum keluarga, adalah sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru.<sup>5</sup>

Di salah satu kabupaten di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Magetan terdapat suatu kecamatan dengan angka kehamilan pra nikah yang tinggi, memang tidak ada data secara angka, namun daerah ini dikenal masyarakat Magetan dengan hal tersebut. Kecamatan yang mempunyai kasus hamil pra nikah yang tinggi, namun kehamilan tersebut bukan dari hasil hubungan seksual dengan satu pria saja, melainkan dari hubungan seksual yang dilakukan dengan banyak laki-laki dan dalam dalam beberapa kasus, para pelaku laki-laki tersebut enggan melakukan pertanggungjawaban karena merasa bukan ayah biologis dari janin yang dikandung wanita tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya pernikahan lotre. Adapun penelitian sebelumnya terkait kawin hamil seperti penelitian Widya Kurnia Sari dalam Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masa Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang pelaksanaannya diperbolehkan dan dianggap sah apabila bayi yang dikandung telah lahir, sehingga jika terjadi saat hamil maka harus mengulang setelah empat puluh hari bayi lahir. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan beban psikologis, perasaan ragu dan was-was dari pasangan suami istri terhadap status perkawinan, memperbaiki atau membersihkan keturunan selanjutnya dari sebutan anak tidak sah menjadi anak *gampang*, sedangkan akibat hukum yang dibebani terhadap anak yang lahir akibat pelaksanaan kawin hamil adalah tidak bernasab dengan ayahnya atau tidak berbakap.<sup>6</sup> Penelitian mengenai pernikahan lotre ini akan mengembangkan model pelaksanaan kawin hamil yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya akan membahas

---

<sup>5</sup> Ahmad Zainal Fanani, Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender, Jurnal *Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017, 154.

<sup>6</sup> Widya Kurnia Sari, Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 1, Februari 2016, 1-15.

bagaimana bentuk pelaksanaan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kawin hamil lewat pernikahan lotre yang masih terjadi di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan hingga kini.

## B. Perzinahan dan Kawin Hamil

Manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas), sesuai dengan kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan memiliki daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama. Dalam Ilmu Alam, dikemukakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan, seperti air yang terdiri dari oksigen dan hydrogen, kemudian listrik, ada positif dan negatifnya.<sup>7</sup> Islam menganjurkan perkawinan dan melarang berbuat zina untuk mensejahterahkan kehidupan dalam bermasyarakat, karena zina merupakan sumber kehancuran. Menurut Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dalam bukunya yang berjudul problematika hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa zina memiliki dampak penularan penyakit yang besar, seperti penyakit *sifilis* atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh *treponema pallidum*; sangat kronis dan sejak semula bersifat sistemik, dapat menyerang hampir semua alat tubuh, dapat juga menyerupai banyak penyakit, dan dapat ditularkan dari ibu ke janin, penyakit *gonore* atau penyakit kelamin yang pada laki-lakimulanya keluar nanah dari *orifisum uretra eksterna* dan pada perempuan biasanya tanpa gejala, hanya kadang-kadang nanah keluar dari *introitus vagina*, penyakit HIV/AIDS dan sejenisnya, yang tentu sangat membahayakan.<sup>8</sup> Selain hal itu, terdapat larangan mengawini seseorang perempuan pezina kecuali laki-laki yang pezina, sebagaimana dalam surat *An-Nūr* ayat 3 yang berbunyi:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ (۳)

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

<sup>7</sup> Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017, 125.

<sup>8</sup> Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*(Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-4, 2009), 60.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pezina dipasangkan kawin dengan pezina lagi, dan di haramkan bagi seorang mukmin untuk mengawini pezina, karena perbuatan zina itu adalah dosa.<sup>9</sup> Meskipun banyak terjadi perbedaan pendapat jumbuh ulama dalam mengartikan haramnya mengadakan perkawinan dengan pezina, tetapi penulis cenderung memperbolehkan apabila itu benar-benar bertaubat.

Adapun kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>10</sup> Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.<sup>11</sup> Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yangbersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.

Perihal perkawinan hamil di luar nikah, ia mempunyai beberapa permasalahan yang timbul dengan beragam pendapat yang ada. Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaraya adalah sah atau tidaknya akad perkawinan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannyadan wanita hamil mempunyai masa iddah atau tidak.<sup>12</sup> Persoalan pertama ialah tentang keabsahan akadnya. Menurut ulama Shāfi'ī berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber- iddah, sama saja antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak, dan sama saja apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak, jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyeturubuhnyasecara langsung,<sup>13</sup> jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Abu Syaquina, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Tinta, 2013), 324.

<sup>10</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 9-18.

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003), 124.

<sup>12</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*(Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 45.

<sup>13</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX* (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), 191.

atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan. Pendapat kedua yaitu jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber- iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam Imam Ḥanafi.<sup>14</sup> Jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya.

Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber- iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai iddah-nya habis. Ini adalah pendapat Imam Mālīk Rabi’at, ats-Tsaurī, al-Auza’ī, dan Ishāq,<sup>15</sup> jika yang menurut para ulama Imam Mālīki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunyawaktu tiga bulan, sedangkan menurut Imam Aḥmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, Ibnū Qudāmah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh ibnū Taimiyah. Selanjutnya ulama Imam Ḥambali mengharamkan menikahi wanita yang berzina sampai dia membebaskan rahimnya dan bertaubat dari zina. Sama saja baik yang menikahinya adalah yang berzina dengannya atau orang lain. Berkaitan dengan berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para fuqohā di atas, maka dapat dipetakan bahwa perkawinan hamil di luar nikah baik yang mengawini adalah laki-laki yang mengamili maupun tidak menurut ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak.

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani sedikitpun dosa oleh perbuatan siapapun termasuk dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda: “*setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih jiwanya, ber-islam dan ber-iman kepada Allah), namun kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani, ataupun majusi.*”<sup>16</sup> Kesucian fitrah mencakup setiap anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah karena agama menilai anak seperti itu (anak dari wanita hamil di luar nikah) dalam hubungannya dengan Allah SWT dalam ibadah dan ketakwaannya maupun sesama manusia dalam

<sup>14</sup> *Ibid.*, 191; Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, 72.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Abu Syaqqina, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Tinta, 2013), 72

<sup>16</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002)

mu'amalahnya mereka sama dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan perkawinan yang diakui. Status atau kedudukan anak di luar nikah adalah anak hasil zina yaitu anak yang timbul dari hubungan yang tidak sah, bergaul antara laki-laki dan wanita tidak sesuai syariat. Anak luar nikah menurut Islam adalah anak suci dan bersih dari segala dosa. Sebab kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada anak, tetapi kepada kedua orang tuanya yang telah melakukan zina.<sup>17</sup> Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini adalah para ulama fikih juga berbeda pendapat dalam hal status kedudukan anak dan akibat hukumnya dari kawin hamil.

Pertama, menurut Imam Shāfi'ī yang membolehkan kawin hamil maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang dilahirkan setelah enam bulan dari perkawinan maka anak itu hanya bisa dinasabkan kepada ibunya,<sup>18</sup> karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.<sup>19</sup> Kedua, menurut Imam Ḥanafi yang membolehkan kawin hamil maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa memepertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya.<sup>20</sup> Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah. Ketiga, menurut Imam Ḥambali dan Imam Māliki yang menolak tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Sehingga anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya, tidak bisa saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri ibunya dengan anaknya, melainkan mewarisi hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya saja, selain itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan maka tidak dapat menjadi wali laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut.<sup>21</sup>

Keempat, menurut Abu Zaḥra nasab seorang anak dapat diakui bila ayahnya mengikrarkan (menyatakan pengakuan) bahwa anak tersebut adalah anaknya, tanpa menjelaskan apakah hal itu melalui pernikahan yang sah atau tidak dengan syarat anak tersebut lahir paling minimal enam bulan setelah akad nikah yang sah, tidak ada bukti bahwa

<sup>17</sup> Muhsin Ascri, *Kedudukan Anak Luar Nikah An-Nahdhah*, No. 6, Vol. 3 (Desember 2010), 131.

<sup>18</sup> Muhsin Ascri, *Kedudukan Anak Luar Nikah*, 132.

<sup>19</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, 48.

<sup>20</sup> Muhsin Ascri, *Kedudukan Anak Luar Nikah*, 133.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 141.

anak tersebut adalah anak orang lain, laki-laki itu tidak menyatakan bahwa anak tersebut hasil perzinahan, karena jika mengakui seperti itu maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya, tetapi hanya kepada ibu yang melahirkannya.<sup>22</sup>

Ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnū Umar bahwa, “*Scorang laki-laki menuduh isterinya berzina, dan ia tidak mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW; pisahkan anantara keduanya, dan hubungan anak itu dengan ibunya.*” Seperti telah dikemukakan zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat dalam perkawinan diantara mereka, baik keduanya bujang-gadis, janda-duda, atau salah satunya terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, atau kedua pelaku zina ini masing-masing terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan apabila perbuatan zina itu mengakibatkan lahirnya anak hasil zina, maka antara anak dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris.<sup>23</sup>

Dalam masalah anak zina ini mengikuti atau sejalan dengan hadist Rasulullah dan juga pendapat Imam Shāfi'ī. Sehingga anak yang lahir sesudah enam bulan usia kehamilan pada saat perkawinan, maka dihukumkan sebagai anak sah, bukan anak hasil zina dan nasabnya adalah kepada ayahnya. Sebaliknya apabila bayi tersebut lahir sebelum usia kehamilan mencapai enam bulan pada saat perkawinan, maka anak tersebut dihukumkan sebagai anak hasil zina atau anak tidak sah. Sehingga nasab anak tersebut bukan pada ayahnya, tetapi kepada ibunya saja. Jika anak lahir sebelum enam bulan dari perkawinan maka “ayahnya” berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya.<sup>24</sup>

Pendapat Imam Hanifah dan Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa perkawinannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya, sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Artinya bahwa statusnya anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun apabila yang mengawini ibunya itu adalah pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat pula, yaitu: Pertama, Bayi itu termasuk anak

<sup>22</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 29-30.

<sup>23</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 80

<sup>24</sup> Muhsin Aseri, *Kedudukan Anak Luar Nikah*, 133.



zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan maka bayi tersebut adalah anaknya suami yang sah. Kedua, Bayi itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.

Mengingat prinsip untuk menjaga kemurnian keturunan umat manusia adalah masalah yang sangat mendasar dan penting dalam hukum Islam, maka sangat perlu dipegang prinsip kehati-hatian dalam memutuskannya, maka prinsip yang harus dipegangi antara lain mengenai akibat hukum anak yang tidak sah atau hasil zina, yaitu dengan memperhatikan bahwa perbuatan melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah haram hukumnya, dan anak yang lahir dari hubungan seks itu adalah anak yang tidak sah menurut hukum.

### C. Pernikahan Lotre Dalam Kacamata Islam

Pada masa jahiliyah, perempuan memilih laki-laki yang disenanginya untuk dijadikan pendamping hidupnya dan laki-laki tersebut tidak boleh menolak atas pilihan itu, namun proses sebelumnya ialah mengumpulkan beberapa laki-laki untuk menyetubuhi perempuan tersebut satu persatu, ketika perempuan itu hamil dan sampai pada melahirkan anak yang dikandungnya, barulah perempuan itu menunjuk calon suaminya untuk diajak melaksanakan perkawinan.<sup>25</sup> Jalan untuk melakukan model perkawinan pada masa jahiliyah adalah suatu perbuatan yang hina, karena itu dilarang oleh Islam. perbuatan itu sangat bertentangan dengan norma agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarāh ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,

<sup>25</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 22.

*walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah mencrangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

Adapun terkait pemilihan calon suami atau isteri dengan cara lotre belum ditemukan pembahasannya, melainkan lotre dalam kajian Islam hanya ada di bidang mu’amalah saja. Lotre dalam istilah Islam disebut dengan nama *qur’ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Lotre merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan dari unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian. Sedangkan pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.<sup>26</sup>

Tragedi Penikahan Lotre di Kecamatan Parang patut dibahas dan dianalisa lebih dalam. Kecamatan Parang itu sendiri merupakan kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 275 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Parang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (duabelas) Desa dengan 106 RW, 297 RT dan 54 Lingkungan atau Dusun. Berdasarkan klasifikasinya sebanyak 7 Desa berklasifikasi swadaya dan 6 Desa dan merupakan Kecamatan terluas kedua setelah Kecamatan Plaosan, dengan luas seluruh Kecamatan Parang 71,65 km<sup>2</sup>. Dalam tulisan ini akan menyajikan tiga kasus pernikahan lotre yang terjadi di kecamatan tersebut.

### **Kasus pertama ialah kasus yang dialami Anggun**

Jadi begini, saya dulu pernah menjalin hubungan dengan dia (menunjuk suami) karena kami tidak direstui dan kami melakukan hubungan itu, dan hasilnya tidak merubah apapun, bapak saya tetap teguh menolak dia (menunjuk suami) dan setelah itu saya berontak

---

<sup>26</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1.

dengan keadaan, saya mulai berhubungan dengan beberapa pria lainnya, dan saya hamil diluar nikah, yang mau dijodohkan dengan saya tidak mau dengan saya, akhirnya keluarga saya bingung, terutama bapak saya, saya ditanya „siapanya yang menghamilimu?□ waktu itu saya jawab dengan isak tangis, aku berhubungan dengan banyak laki-laki, termasuk (menyebut nama suaminya) lalu bapak selama dua hari tidak mau makan, tidak mau berbicara sepele pun dengan orang yang ada di dalam rumah, lalu bapak meminta bantuan kepada RT untuk mengumpulkan laki-laki yang telah melakukan hubungan dengan saya, lalu meminta saya menyebutkan siapa saja nama dari pria yang sudah berhubungan dengan saya, lalu bapak menuliskannya dan memasukkannya daftar nama itu di sebuah kaleng dan meminta saya mengambilnya salah satu, saya ambil lalu bapak menyuruh saya membukanya, muncul nama (menyebut nama suami) dan bapak berkata ‘itu yang akan bertanggung jawab atas anak yang kamu kandung’. Alangkah bahagianya saya namun saya juga kurang yakin apakah nanti di terima atau tidak di keluarga suami saya.<sup>27</sup>

### **Kasus kedua dialami Anis**

Awalnya saya hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, waktu itu saya diajak beberapa teman laki-laki saya ke sebuah cafe, lalu salah satu dari mereka, ya sebetulnya saya juga suka, mengajak saya untuk melakukan itu, saya mengiyakan, di awal saya mengira hanya dengan dia (menyebut nama laki-laki yang disukai) saja, namun sampai di hotel, teman-temannya juga ikut-ikutan, dan akhirnya saya hamil, dan saya tidak tahu siapa ayah dari anak saya, dan saya mencoba meminta pertanggung jawaban mereka, namun mereka sempat mengelak karena mereka yakin bukan mereka ayahnya, akhirnya saya bilang kepada orang tua dan mereka sangat marah dan kecewa, setelah itu orang tua saya minta bantuan kepada RT untuk mengumpulkan semua laki-laki tersebut, kemudian mereka dan pak RT dan keluarga saya membuat kesepakatan dengan membuat undian dan yang terpilih harus mau menikahi saya.<sup>28</sup>

### **Kasus Ketiga dialami oleh Riska**

Saya terpaksa melakukan pernikahan lotre ini karena ini hukuman bagi saya yang sudah kurang baik dan menyimpang di jalan yang salah, karena mungkin saya yang terlalu membuka diri kepada semua laki-laki, dan akhirnya saya hamil diluar nikah dan saya tidak tahu siapa bapak

<sup>27</sup> Anggun (bukan nama sebenarnya), *Hasil Wawancara*, Magetan. 08 Mei 2019.

<sup>28</sup> Anis (bukan nama sebenarnya), *Hasil Wawancara*, Magetan. 15 Mei 2019

dari anak yang saya kandung. Saya sempat depresi, namun akhirnya saya bilang kepada orang tua saya dan pada akhirnya diantara laki-laki yang pernah kencan dengan saya, saya datangi satu per satu, dan meminta mereka berkumpul di rumah saya untuk membahas masalah ini yang dibantu oleh pak modin, kemudian membuat kesepakatan yang disepakati semua pihak bahwa nanti yang harus bertanggungjawab atas kehamilan saya dari hasil lotre dengan cara mengundi para laki-laki yang telah berhubungan dengan saya.<sup>29</sup> “Supaya anak yang saya kandung ini kelak waktu lahir mempunyai seorang ayah.”

Mereka yang melakukan pernikahan dengan cara melotre calon suami bertujuan supaya wanita hamil tersebut mempunyai seorang suami dan anaknya kelak mempunyai seorang ayah. Pernikahan tersebut juga untuk menutupi aib keluarga. Mereka menikah bukan dengan orang yang dicintai dan disayangi, melainkan dengan orang yang di lotre akibat telah melakukan hubungan suami isteri sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah supaya ada yang bersedia menikahinya. Kemudian pada kasus penentuan calon suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre yang terjadi di Kecamatan Parang, masalah yang ditemui adalah banyaknya laki-laki yang pernah berhubungan dengan si perempuan, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, sedangkan para pelaku tidak ada yang mau jika harus bertanggung jawab dengan dalih belum tentu bayi yang dikandung adalah anaknya, olehkarena itu diambilah kesepakatan untuk melakukan lotre 59 terhadap para pelaku sehingga dapat dipilih salah satu dari para pelaku yang akan bertanggung jawab. Mengenai lotre atau undian Allah Swt berfirman dalam surah Al-Māidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat*

<sup>29</sup> Riska (bukan nama sebenarnya), Hasil Wawancara, Magetan. 17 Mei 2019.

*Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*

Pada ayat di atas dijelaskan, bahwa judi dan mengundi termasuk perbuatan syaitan, dan syaitan akan menjerumuskan manusia kepada kejahatan. Dengan demikian, judi akan membawa manusia kepada perbuatan jahat, permusuhan dan kebencian serta melalaikan ibadah. Pada ayat tersebut kata *Al-Azlām* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing dengan kata atau kalimat lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam ka'bah, bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu, terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu, kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

Lotre atau undian ada kalanya mengandung unsur kerusakan dan ada kalanya juga tidak mengandung unsur kerusakan. Lotre atau undian yang mengandung unsur kerusakan maksudnya yaitu undian yang menimbulkan kerugian finansial bagi pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur untung dan rugi, yakni jika satu pihak mendapat keuntungan, maka pihak yang lain mengalami kerugian. Sedangkan lotre atau undian yang tidak mengandung unsur kerusakan maksudnya yaitu undian yang tidak menimbulkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi ataupun pihak yang mengundi. Hal ini dikarenakan hanya salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain tidak mendapatkan kerugian.

Berdasarkan penjelasan mengenai lotre atau undian tersebut penulis berpendapat bahwa ketidakbolehan mengundi nasib itu teruntuk masyarakat Jahiliyah yang dahulu suka menggantungkan nasib mereka dari anak panah yang hendak mereka pilih tanpa ada pertimbangan sama sekali, jadi tafsiran mengenai ayat ini hanya pada kejadian dahulu yang pernah dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah yang ingin mengundi nasib mereka, bukan pada undian seperti yang dilakukan pada perkawinan lotre yang terjadi di Kecamatan Parang. Lotre atau undian tersebut dilakukan

untuk menyelesaikan. Tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan lotre ini, dan perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, selama hal itu tidak melanggar syariat maka bolehlah untuk dilakukan. Terlebih dengan adanya pendapat Imam Hanifah dan Imam Syafii berpendapat bahwa perkawinannya itu sah, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa *iddah*). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayinya yang dikandung itu dinodai oleh sperma suaminya.

Pada kasus ini dasar pelaksanaan pernikahan yaitu untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga dari para pelaku atas perbuatannya. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”*

Adapun aib berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu dibagi menjadi dua: Pertama, perbuatan maksiat yang hanya merusak hubungannya dengan Allah seperti minum khamr, berzina dan lain-lain. Jika seorang muslim mendapati saudaranya melakukan perbuatan seperti ini hendaklah ia tidak menyebarkan hal tersebut, namun dia tetap memiliki kewajiban untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sedangkan yang kedua, perbuatan maksiat yang dilakukan sembunyi-sembunyi tapi merugikan orang lain seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Maka perbuatan seperti ini diperbolehkan untuk diselidiki dan diungkap, karena hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan, dan akan lebih banyak lagi merugikan orang lain. Setelah terpilih salah satu pelaku yang akan bertanggung jawab dengan cara lotre, perkawinan lotre pun dilaksanakan. Pelaksanaan perkawinan lotre dilakukan sesuai dengan perkawinan pada umumnya dan juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ada.

Adapun terkait masalah baru dengan bertambah besarnya sang anak hasil kawin hamil, yang membutuhkan wali jika ia berjenis kelamin perempuan, dan adanya wali harus dipenuhi sebagai rukun nikah, sedangkan yang harus bertindak sebagai wali yaitu wali nasab yang berasal dari keluarga ayah kandungnya dan wali hakim atau wali pengganti wali nasab. Kemudian dalam kasus perkawinan lotre di sini yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Mengingat prinsip untuk menjaga kemurnian keturunan umat manusia adalah masalah yang sangat mendasar dan penting dalam hukum Islam, maka sangat perlu dipegang prinsip kehati-hatian dalam memutuskannya, maka prinsip yang harus dipegangi antara lain mengenai akibat hukum anak yang tidak sah atau hasil zina, yaitu dengan memperhatikan bahwa perbuatan melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah haram hukumnya, dan anak yang lahir dari hubungan seks itu adalah anak yang tidak sah menurut hukum.

Mengingat tentang pendapat kawin hamil dalam hal ini para fuqoha juga berbeda pendapat dalam hal status kedudukan anak dan akibat hukumnya dari kawin hamil, diantaranya menurut Imam Shāfi'ī yang membolehkan kawin hamil maka status dan kedudukan anaknya adalah jika anak zina yang dilahirkan setelah enam bulan dari perkawinan maka anak itu hanya bisa dinasabkan kepada ibunya, karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina. Menurut Imam Ḥanafī yang membolehkan kawin hamil maka status anak dan kedudukan anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa memepertimbangkan lamanya usia kehamilan ibunya. Hal ini karena perkawinannya tersebut sah, maka anak yang lahir dihukumkan sebagai anak yang sah. Selanjutnya menurut Imam Ḥambali dan Imam Māliki yang menolak tentang kawin hamil, bahwa anak yang dikandung dari wanita hamil akibat zina adalah tetap menjadi anak zina dan anak yang tidak sah yang lahir di luar perkawinan. Maka hal ini anak yang dikandung tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, tidak bisa saling mewarisi antara laki-laki yang mencampuri ibunya dengan anaknya, bahwa akibat dari tidak boleh kawin maka tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut, dan tidak dapat saling mewarisi keduanya antara laki-laki yang menghamili ibunya dengan anak yang dilahirkan ibunya, maka anak tersebut hanya dapat mewarisi hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya saja, selain

itu jika anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan maka tidak dapat menjadi wali laki-laki yang mencampuri ibunya tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Penentuan calon suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang menurut para fuqaha masalah kawin hamil dengan pria yang menghamil maupun bukan menghamili ada yang membolehkan ada yang tidak, kemudian tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan pernikahan lotre ini, biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ada serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku. Adapun penentuan terhadap status wali nikah anak wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre di Kecamatan Parang sudah sesuai dengan hukum Islam karena di dalam kasus pernikahan lotre disini yang menjadi wali adalah wali hakim karena anak tersebut termasuk anak zina, dan nasab anak zina hanya kepada ibu dan kerabatnya saja.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Habsyi Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Khatib Abdurrahman, Yahya. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qitshi Press, 2005.
- Al-Mawardi. *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX*. Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiah, 2009.
- Aseri, Muhsin. *Kedudukan Anak Luar Nikah*. An-Nahdhah, No. 6, Vol. 3 Desember 2010.
- Aminuddin dan, Slamet, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- A.Z, Hafiz Anshary dan Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002.
- , *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-4, 2009.



- Basri, Hasan. *Remaja Berkualitas “Problematika Remaja dan Solusinya”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke-1, 1997.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. 69
- .Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- H.S.A. Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hermanto, Agus. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. 2, No. 1, Oktober 2017.
- Kasiran. *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kurnia Sari, Widya. Pelaksanaan Kawin Hamil Pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 1, Februari 2016, h. 1-15.

- Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Maulida, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Moelcong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saifudin, Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Subagyo, P.Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. 70
- Sutinah dan, Suryanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet ke-6, (2007).
- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kuatsar, 1998.
- Zainal Fanani, Ahmad. Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017.